
**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TENTANG EKSISTENSI
PENELITIAN KEMASYARAKATAN BAGI HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA ANAK**

Mega Rahmi Putri¹, Silfia Hanani²

amie150489@gmail.com¹, silfia_hanani@yahoo.com²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak di pengadilan negeri lahir seiring perkembangan sosial kehidupan masyarakat. Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk mendalami kehidupan anak yang melanggar hukum secara lebih mendalam serta merupakan masukan bagi hakim ketika memeriksa dan memutus perkara anak di persidangan. Kaidah hukum tentang penelitian kemasyarakatan tidak ada dalam Hukum Islam, hanya terdapat pada hukum positif. Penulisan ini membahas tentang eksistensi penelitian kemasyarakatan pada peradilan anak serta penelitian kemasyarakatan untuk peradilan anak dari perspektif masalah mursalah. Karena masalah mursalah merupakan segala hal yang mendatangkan kebaikan dan tidak diatur baik dalam nash maupun sumber Syariat Islam lainnya. Metode yang dipakai untuk penulisan ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian kemasyarakatan memainkan peran penting bagi hakim saat mengambil keputusan dalam kasus yang melibatkan anak di pengadilan negeri. Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan berupa laporan yang terdapat dalam perturan yang mengatur peradilan anak. Apabila hakim tidak menimbang penelitian kemasyarakatan, mengakibatkan vonis yang dijatuhkan hakim akan batal demi hukum. Penelitian kemasyarakatan memberikan kontribusi positif dalam persidangan anak. Pemeriksaan di persidangan bersama dengan laporan penelitian kemasyarakatan akan memberikan putusan yang terbaik terhadap anak. Penelitian kemasyarakatan dalam perspektif masalah mursalah merupakan hal yang mendatangkan kebaikan untuk manusia dan menjauhkan hal yang mendatangkan keburukan bagi manusia. Penelitian kemasyarakatan ini tidak bertentangan dengan nash karena membantu mewujudkan tujuan syara' yaitu memelihara jiwa anak yang termasuk pada memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl).

Kata Kunci: Perspektif, Masalah Mursalah, Penelitian Kemasyarakatan, Sidang Anak.

PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan adalah proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Proses ini bertujuan untuk kebutuhan pemberian layanan terpidana atau anak, memperbaiki sikap terpidana dewasa atau anak, serta pembimbingan klien kemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian ini dijadikan sebagai pijakan atau pedoman oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana.¹ Penelitian Kemasyarakatan berperan penting dalam semua proses pemberian hukuman, mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi.²

Salah satu bentuk penelitian kemasyarakatan yang diterapkan dalam tahap pra-adjudikasi adalah penelitian untuk sidang anak. Penelitian ini berlangsung selama proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, dengan tujuan

¹ Pengertian penelitian kemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

² Tatan Rahmawan, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan* (Jakarta: BPSDM Kemenkumham, 2019), hal. 25.

membuat sistem peradilan pidana lebih efektif dan adil, serta fokus pada pemecahan masalah sosial yang menjadi latar belakang tindak pidana. Selain itu, penelitian kemasyarakatan juga membantu mengurangi kesalahan dan kebijakan yang tidak efektif serta mendorong pendekatan berbasis bukti dalam penegakan hukum.

Hakim menggunakan penelitian kemasyarakatan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kehidupan anak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan ketika mempertimbangkan serta memutuskan permasalahan anak di pengadilan. Karena penelitian kemasyarakatan ini muncul seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini hanya terdapat pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak diatur dalam Syariat Islam. Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu hal yang mempunyai masalah atau bermanfaat dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik berdasarkan akal sehat. Hal ini sejalan dengan definisi masalah mursalah.

Allah SWT tidak ingin manusia menghadapi kesulitan ketika menjalani hidupnya karena hal ini dapat menghalangi mereka untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dengan adanya penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sebagai pewaris bangsa. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak melanggar rasa keadilan dan menghindari pandangan negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah anugerah Allah SWT yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Syariat Islam.

METODE

Penelitian hukum adalah proses menggali fakta ilmiah tentang aturan yang berlaku melalui metode ilmiah yang metodis, sistematis, dan logis. Tujuannya adalah memecahkan persoalan hukum serta menggali kebenaran dari fakta-fakta hukum yang muncul, berupa dalam teori atau praktik.³ Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel berupa penelitian lapangan atau Field Research, di mana penelitian dikerjakan untuk mempelajari secara mendalam interaksi lingkungan, lokasi, dan kondisi lapangan dari unit penelitian.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk tulisan berdasarkan temuan dari lapangan dan studi kepustakaan. Ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah terkait, pandangan para pakar, serta pengetahuan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahah Mursalah

Istilah masalah mursalah (المصلحة المرسله) yang berasal dari bahasa Arab yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah (المصلحة) berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, يصلح-صلحا-مصلحة-صلح yang berarti pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus. Di sisi lain, istilah mursalah (المرسله) asalnya dari kata arsala-yursilu-irsalanmursalan-mursalatan (أرسل-يرسل-إرسال-مرسل-مرسله) yang bermakna mengutus, melepaskan, dan terlepas. Masalah mursalah diartikan sebagai kemaslahatan yang bersifat mutlak atau umum, yaitu kebaikan yang tidak ada pengaturannya dalam syara' yang

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 21.

⁴ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hal. 90.

menyatakan apakah kemaslahatan tersebut diterima atau ditolak.⁵ Al-Ghazali mengartikan masalah mursalah sebagai segala hal namun tiada memiliki petunjuk dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak mendapatkan perhatian khusus.⁶

Agar masalah mursalah menjadi hujjah, maka kemanfaatan itu harus selaras dengan tujuan syariat, menjadi bagian dari kemaslahatan umum, tidak termasuk dalam kemaslahatan gharib, padahal tidak, agar masalah mursalah dianggap sebagai bukti adanya kemaslahatan tersebut tidak berlawanan dengan gagasan mendasar yang tercantum pada al-Qur'an, sunnah atau ijma. Ada argumen tertentu untuk mendukung hal ini. Penerapan logika masalah tidak mengarah pada penolakan terhadap salah satu prinsip yang tertuang dalam teks syariah atau ketentuan sejenisnya (ijma'). Ini bukan hanya manfaat wahmi saja, tetapi juga manfaat haqiqi. Hal ini berarti bahwa ketika membuat ketentuan, manfaat dari undang-undang tersebut harus benar-benar ada dan kerugiannya harus dihindari.⁷

Tujuan masalah dijadikan hujjah untuk memelihara hal yang bersifat dharuri, atau untuk menjauhkan kesusahan dalam mengamalkan syariat. Hal ini merupakan isi dari Q.S. Surat al-Hajj ayat 78:

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.

Masalah yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum harus bersifat universal, bukan hanya berdasarkan keinginan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan harus bersifat umum dan bukan personal. Oleh karena itu, kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh banyak orang atau harus menghindari kemudaratannya yang dapat mempengaruhi banyak orang.⁸

Dalam konteks kekuatannya sebagai dasar hukum, masalah dibagi menjadi tiga jenis: masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniah.⁹ Masalah dharuriyah adalah kemaslahatan dimana kehadirannya amat penting bagi hidup manusia; dengan kata lain, tanpa satu dan lima prinsip, hidup tidak memiliki tujuan. Pada tingkat dharuri, berbagai tindakan langsung memberikan jaminan atau berkontribusi terhadap hadirnya lima prinsip tersebut adalah bermanfaat. Allah SWT menyuruh manusia untuk mengarahkan daya upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lima tersebut. Upaya atau perbuatan yang secara langsung yang mengakibatkan hilang atau kerusakan satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah hal yang mudarat, karena itu Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkannya. Mematuhi larangan Allah tersebut merupakan suatu kemaslahatan dalam tingkat dharuri. Lima komponen penting itu meliputi: menjaga agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh al-Nafs), akal (Hifzh al-'Aql), keturunan (Hifzh al-Nasl), dan harta (Hifzh al-Mal).¹⁰

Masalah hajiyah adalah kemaslahatan dimana kepentingan manusia terhadapnya tiada setinggi kemaslahatan dharuri. Kemaslahatan ini tidak langsung memenuhi lima kebutuhan pokok (dharuri), namun berkontribusi tidak langsung untuk mencapainya, misalnya dengan mempermudah pemenuhan hajat hidup. Jika masalah hajiyah tidak terwujud, meskipun tidak langsung merusak lima komponen pokok tersebut, secara tidak spontan dapat menyebabkan keburukan.¹¹

⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 171-172.

⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)* (Jakarta: Amzah, 2019), hal. 85-86.

⁸ Amrullah Hayatudin, 86.

⁹ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 348.

¹⁰ Amir Sarifuddin, Jilid 2:349.

¹¹ Amir Sarifuddin, Jilid 2:349.

Masalah tahsiniyah merupakan kemaslahatan dimana kepentingan manusia padanya tiada mencapai tingkat dharuri maupun hajiyah, namun diperlukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam hidup. Kemaslahatan jenis ini juga terkait dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹²

Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak

Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak adalah penelitian kemasyarakatan yang dipakai pada proses peradilan anak. Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak dilakukan saat perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh anak tidak sesuai dengan persyaratan agar dilaksanakan diversifikasi atau perkara Anak tersebut gagal dalam upaya diversifikasi. Dalam konteks Penelitian Kemasyarakatan Anak, pengertian penelitian kemasyarakatan diatur pada Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, bahwa penelitian kemasyarakatan mencakup data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mencakup latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, kondisi korban (kalau ada korban), informasi yang diduga relevan, laporan Diversifikasi, serta ringkasan dan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Secara umum, tujuan penelitian kemasyarakatan adalah untuk mendukung prosedur pembinaan hukum dalam sistem kehakiman, khususnya untuk anak, serta pelaksanaan proses pemasyarakatan bagi warga binaan. Secara rinci, tujuan penelitian kemasyarakatan terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuan tersebut meliputi mendukung tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim pada kasus anak yang bermasalah, menetapkan rencana pembinaan terpidana pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan anak didik di Lapas Anak, menetapkan rencana perawatan tahanan di rumah tahanan (Rutan), serta merancang strategi bimbingan atau bimbingan lanjutan untuk klien pemasyarakatan.¹³

Selain itu, tujuan penelitian kemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk diversifikasi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Laporan ini juga membantu dalam menentukan program perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) serta program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, penelitian kemasyarakatan memainkan kedudukan serius dan penting pada proses hukum dan penyelenggaraan pemasyarakatan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, termasuk pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.¹⁴

Dalam penegakan hukum, penelitian kemasyarakatan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi normatif dan substantif. Fungsi normatif berarti penelitian kemasyarakatan dilakukan sebagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi substantif berarti penelitian kemasyarakatan berfungsi menjadi sasaran evaluasi dalam membuat rencana perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, pembimbingan klien, penanganan kasus anak, serta pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait lainnya.¹⁵

Eksistensi Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim dalam Memutus Perkara Anak

Peradilan anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan menyelamatkan anak-anak yang ikut serta dalam perbuatan pidana. Di Indonesia,

¹² Amir Sarifuddin, Jilid 2:350.

¹³ Darmalingganawati dan and Djoko Setiyono, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan* (Depok: BPSDM Kumham Press, 2020), hal. 7-8.

¹⁴ Hal ini terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat dengan UU SPPA yang menjelaskan tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan fungsinya.

¹⁵ Tatan Rahmawan, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, hal. 26.

perlindungan anak dalam sistem peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Pasal 60 ayat 3 mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ketika memutuskan kasus anak. Kemudian pada Pasal 60 ayat 4 disebutkan jika penelitian kemasyarakatan tidak dimuat sebagai pertimbangan dalam vonis hakim mengakibatkan vonis akan batal demi hukum. Dari pasal ini terlihat bahwa penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak mempunyai peran penting pada prosedur penyelesaian anak yang melanggar hukum. Tanpa dicantulkannya penelitian kemasyarakatan pada vonis yang diputus oleh hakim pada anak, mengakibatkan vonis tersebut akan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan ini dilakukan jika tindak pidana yang dilakuk oleh anak tidak sesuai dengan syarat untuk dilakukan upaya diversi atau diversi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai. Perlu diketahui sebelumnya, ada 2 (dua) cara penyelesaian perkara anak yang melanggar ketentuan hukum:

1. Diversi

Penyelesaian kasus anak di luar pengadilan, seperti mediasi atau musyawarah, dapat dilakukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan tidak ada pengulangan tindak pidana.

2. Penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri

Penyelesaian kasus anak melalui persidangan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kasus anak diselesaikan melalui persidangan jika tidak memenuhi syarat untuk diversi, misalnya ketika tindak pidana yang dilakukan anak mengancam hukuman lebih dari tujuh tahun atau jika ada pengulangan perbuatan melawan hukum. Jika upaya diversi gagal dan tidak mencapai kesepakatan, maka kasus anak akan diselesaikan melalui persidangan di pengadilan negeri.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan atas permintaan institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau Balai Pemasyarakatan lainnya, untuk membantu penyelesaian perkara anak di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta mengenai latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri anak, seperti perilaku sehari-harinya di keluarga, sekolah, dan masyarakat, maupun dari lingkungan eksternal, seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik anak, sikap orang tua terhadap anak, serta pergaulan anak dengan teman dan lingkungan sekitarnya.¹⁶

Penelitian kemasyarakatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi bahan acuan ketika memutuskan kasus anak. Faktor-faktor itu yaitu pendidikan anak, kondisi sosial ekonomi keluarga, kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, serta pendapat dari pihak lain pada anak tindak pidana yang dilakukannya, termasuk masyarakat dan pemerintah setempat. Penelitian ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan petugas yang disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Hakim Anak memandang penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan saat sidang anak, karena dalam penelitian kemasyarakatan berisi latar belakang kehidupan anak sehari-hari sampai alasan anak melakukan tindak pidana serta nantinya diberikan rekomendasi tindakan yang akan diberikan untuk anak. Penelitian kemasyarakatan memberikan kontribusi positif dalam persidangan anak dengan menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara anak. Penelitian kemasyarakatan menjadi landasan berpikir bagi hakim untuk memberikan tindakan atau hukuman yang terbaik bagi anak jika terbukti melakukan tindak

¹⁶ Aditya Maisa, Kepala Sub Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 09 Januari 2024.

pidana.¹⁷

Hakim merujuk pada kata Al-Hakam. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan dituntut objektif. Setiap menjatuhkan putusan, apalagi untuk perkara anak, pertimbangan hakim tidak hanya melihat dari peraturan yang berlaku. Ada kebijaksanaan yang harus hakim pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tidak akan ada putusan dari hakim yang akan memuaskan semua pihak. Meskipun rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan tidak dipakai, namun isi penelitian kemasyarakatan dinilai hakim secara komprehensif dan dilengkapi dengan hasil pemeriksaan selama persidangan. Hingga putusan berkekuatan hukum tetap di tiap tingkatan, baik di pengadilan negeri, banding hingga kasasi, selalu mengupayakan putusan yang terbaik untuk anak. Jika putusan hakim berbeda dengan Penelitian Kemasyarakatan bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan halaman rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Hakim menggunakan Penelitian Kemasyarakatan secara komprehensif, rekomendasinya bisa saja tidak dipakai dan berbeda dengan putusan, namun latar belakang, kondisi anak, orang tua, lingkungan, tingkat pendidikan, umur, bisa dipakai untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.¹⁸

Putusan yang idealnya harus mencakup tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian kemasyarakatan sudut pandangnya dari anak pelaku saja. Belum tentu tidak sepenuhnya benar. Makanya pemeriksaan di persidangan bersama dengan Penelitian Kemasyarakatan akan lebih aktual memberikan putusan yang terbaik terhadap anak. Pemeriksaan persidangan dan Penelitian Kemasyarakatan, adalah hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

Perspektif Masalah Mursalah tentang Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak

Masalah mursalah adalah salah satu sistem yang dipakai untuk merespon kebutuhan akan pembaharuan hukum karena masalah mursalah mengutamakan pada sesuatu yang sesuai dengan tujuan syariat dalam mengkonstruksi hukum, dianggap bermanfaat secara nalar karena mengedepankan kebaikan dan membuat manusia aman atau dirugikan. Permasalahan baru muncul dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan hukum tersendiri. Dengan adanya hukum ini, kemaslahatan bagi masyarakat yang terlibat dalam permasalahan tersebut akan terwujud. Sebaliknya, jika hukum tersebut tidak diterapkan, akan timbul kekacauan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Salah satu hal yang lahir sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yaitu penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk sidang anak. Penelitian kemasyarakatan adalah salah satu produk hukum yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi acuan dalam memberikan program pelayanan, pendampingan, perawatan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hasil penelitian ini disajikan berupa laporan mencakup berbagai aspek, seperti latar belakang, masalah, potensi, kondisi, dan kebutuhan WBP. Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis informasi tersebut untuk memberikan saran atau rekomendasi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berdasarkan latar belakang kehidupan dan proses hukum masing-masing WBP.¹⁹

Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk anak yang bermasalah dengan hukum setelah adanya permintaan dari instansi penegak hukum seperti polisi. Berbagai pelanggaran hukum yang diperbuat anak seringkali berdampak negatif untuk masyarakat dan kehidupan anak itu sendiri.

¹⁷ Lola Oktavia, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Januari 2024.

¹⁸ Handika Rahmawan, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Januari 2024.

¹⁹ Esti Wahyuningsih, *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama "Teknik Penggalian Data Dan Informasi"* (Depok: BPSDM Kemenkumham, 2019), hal. 1.

Tindak pidana yang dilakukan anak dapat setara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan, penggunaan narkoba, dan perdagangan narkoba.²⁰ Belakangan ini, perkembangan kejahatan menyebabkan banyak anak terlibat dalam tindak pidana. Seringkali, anak-anak melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk tindakan kriminal, tanpa menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka.²¹

Secara alami, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial, yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban, baik langsung maupun tidak langsung baik perbuatan sendiri maupun perbuatan orang lain.²² Salah satu perlindungan yang dapat diberikan yaitu melalui penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak.

Penelitian kemasyarakatan ini tidak diatur dalam Hukum Islam, hanya ada dalam hukum positif. Sesuai dengan masalah mursalah yakni masalah yang tidak disebutkan oleh nash untuk diakui maupun ditolak. Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membantu dan melindungi anak agar tidak terkena hukuman yang tidak sesuai, mengingat anak memiliki masa depan yang panjang dan berhak mendapatkan perlindungan. Ini tertuang dalam perintah Allah SWT guna melindungi dan memelihara anak dengan sebaik mungkin.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang keras dan tegas, yang tidak melawan apa yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan perintah-Nya (Q.S At-Tahrim ayat 6).*

Dilihat dari syarat masalah mursalah penelitian kemasyarakatan secara nyata bermanfaat dan menghindarkan dari hal buruk. Penelitian kemasyarakatan menghindarkan anak dari penjatuhan hukuman yang salah serta menjamin hak anak dengan baik. Penelitian kemasyarakatan tidak ada berlawanan dengan ketentuan yang ada pada al-Qur'an, Sunnah maupun ijma' ulama terdahulu.

Penelitian kemasyarakatan seiring bersama maksud syara' ketika membuat hukum, yaitu untuk merealisasikan kebaikan untuk manusia. Tujuan dilaksanakannya penelitian kemasyarakatan adalah untuk memberikan perlindungan pada anak (hadanah) dengan cara memelihara dan melindungi anak, memastikan berbagai hak anak terpenuhi, serta melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan diri dan kesejahteraannya. Dalam hukum Islam segala sesuatu yang memberikan perlindungan terhadap anak digolongkan pada memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl). Penelitian kemasyarakatan ini tidak bertentangan dengan nash karena membantu mewujudkan tujuan syara' yaitu salah satunya memelihara jiwa. Jiwa yang dimaksud disini yaitu diri anak. Memelihara jiwa anak sangat terkait dengan menjamin hak hidup manusia secara keseluruhan tanpa kecuali. Hal ini tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: *Oleh karena itu, Kami menetapkan kepada Bani Israil bahwa siapa yang*

²⁰ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): hal. 51.

²¹ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru)," n.d., hal. 1.

²² Khairul Ihsan, 1.

membunuh seseorang tanpa alasan yang sah seperti orang yang dibunuh tidak membunuh orang lain atau tidak melakukan kerusakan di bumi seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya, rasul-rasul Kami telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas. Namun, banyak di antara mereka setelah itu tetap melampaui batas di bumi.

Dari segi kekuatannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum, masalahah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu masalahah dharuriyah, masalahah hajiyah, dan masalahah tahsiniyah. Penelitian kemasyarakatan termasuk dalam masalahah dharuriyah karena salah satu manfaatnya adalah memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl), yaitu dengan memastikan berbagai hak anak terpenuhi dan melindungi anak dari ihwal yang bisa mengancam diri dan kesejahteraan. Penelitian kemasyarakatan memberikan kontribusi positif dan saling terkait dalam persidangan anak, karena menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara anak.

SIMPULAN

Eksistensi penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam memutuskan perkara anak sangat penting. Dalam persidangan anak, hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Jika hakim tidak mempertimbangkan laporan tersebut, maka putusan dapat dianggap batal demi hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan memberikan kontribusi positif dalam persidangan anak. Pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan laporan penelitian kemasyarakatan akan menghasilkan putusan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dan penelitian kemasyarakatan adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam perspektif masalah mursalah, penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak dianggap sebagai hal yang memberikan manfaat bagi manusia dan melindungi mereka dari kerugian secara menyeluruh. Penelitian ini tidak bertentangan dengan nash karena mendukung tujuan syara', seperti memelihara jiwa. Dalam konteks ini, jiwa yang dimaksud adalah diri anak, yang termasuk dalam tujuan syara' untuk memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ria Juliana dan Ridwan. 2019. "Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)"." Jurnal Selat 6, no. 2: 225–34.
- Hayatudin, Amrullah. 2019. Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam). Jakarta: Amzah.
- Ihsan, Khairul. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru).
- Miswanto, Agus. 2018. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo, Andik. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1: 51–60.
- Rahmawan, Tatan. 2019. Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan. Jakarta: BPSDM Kemenkumham.
- Sarifuddin, Amir. 2009. Ushul Fiqih. Vol. Jilid 2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiyono, Darmalingganawati dan Djoko. 2020. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan. Depok: BPSDM Kumham Press.
- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Wahyuni, Fitri. 2018. Hukum Pidana Islam. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuningsih, Esti. 2019. Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama "Teknik Penggalan Data Dan Informasi." Depok: BPSDM Kemenkumham.

Wawancara

Aditya Maisa, Kepala Sub Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Bukittinggi, Wawancara Pribadi,

Tanggal 09 Januari 2024.

Handika Rahmawan, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, Wawancara Pribadi,
Tanggal 30 Januari 2024.

Lola Oktavia, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Tanggal 12
Januari 2024.